[illegible] NEGARA SEKRETARIAT DAERAH TINGKAT II SLEMAN

No. [illegible]/Sek.DPRD/1979.

[illegible] Undang-Undang Perbendaharaan Desa Tahun 1925/1938.

[illegible] NEGARA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

- [illegible] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979/ [illegible] Keuangan Desa/Kelurahan Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1[illegible]/KPTS/1979 tanggal 25 Juni 1979 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1[illegible]/SE/1979 tanggal 25 Juni 1979 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1[illegible]/SE/1979 tanggal 25 Juni 1979 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1[illegible]/SE/1979 tanggal 25 Juni 1979 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1[illegible]/SE/1979 tanggal 25 Juni 1979 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1[illegible]/SE/1979 tanggal 25 Juni 1979 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1[illegible]/SE/1979 tanggal 25 Juni 1979 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan [illegible] Desa Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman sebesar Rp. 2[illegible].000,-- (Tiga[illegible] ratus juta rupiah) terdiri dari :

1. [illegible] Rp. 2[illegible].000,-
2. [illegible] Rp. [illegible].000,-

Rp. 31[illegible].000,--

[illegible] pembagiannya kepada masing-masing Kecamatan sebagai lampiran Keputusan ini.

Dari dana [illegible] hasil yang bersangkutan supaya mempergunakan sebagian yang diperlukan untuk pemeliharaan prasarana [illegible] pembangunan desanya masing-masing dan sisanya dipergunakan untuk [illegible] desa sebagaimana mestinya.

Segala [illegible] dengan pembagian/penggunaan Dana Desa diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang [illegible] pelaksanaannya dalam hal ini oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman.

Ditetapkan di Sleman/Ditetapkan Dana Desa Tahun 1979/1980 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan ...

[illegible] : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

[illegible] : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 1979/1980 mu - lai tanggal ditetapkan.

Sleman, tgl.

DA. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sleman.

[illegible]
[illegible]

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri (3 ex).
   - Sekretaris Jenderal.
   - Inspektur Jenderal.
   - Direktur Jenderal Pembangunan Desa.
2. Menteri Keuangan (3 ex).
   - Direktur Jenderal Anggaran.
   - Direktur Jenderal Moneter.
   - Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.
3. Menteri Negara [illegible]/Ketua BAPPENAS.
4. [illegible].
5. Wakil I Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi DIY.
7. Inspektorat Wilayah/Daerah DIY.
8. [illegible] Daerah DIY Yogyakarta.
9. [illegible] Kabupaten Dati II Sleman.
10. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten II Sleman.
11. Kepala Kantor Cabang BRI Sleman.
12. Semua Kepala Sub Bag/[illegible] Kabupaten Dati II Sleman.
13. Semua Camat Kepala Wilayah [illegible] II Sleman.
14. Semua Desa yang bersangkutan.

[illegible].